



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 690/71 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN AIR MINUM DAN  
SANITASI YANG DILAKSANAKAN MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan akses masyarakat di perdesaan terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang berkualitas, pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Purbalingga melaksanakan Kegiatan Air Minum dan Sanitasi yang dilaksanakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK);
  - b. bahwa guna mewujudkan tertib administrasi dalam pelaksanaan program melaksanakan Kegiatan Air Minum dan Sanitasi, perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Anggaran Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 dengan Keputusan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Anggaran Kegiatan Air Minum Dan Sanitasi Yang Dilaksanakan Melalui Dana Alokasi Khusus Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

*K S*

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 05);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016– 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Lokasi dan Alokasi Anggaran Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga dan sumber-sumber lain yang sah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
10. Camat Lokasi Program Dana Alokasi Khusus Air Minum dan Sanitasi;
11. Kepala Desa Penerima Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 690/71 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI  
 ANGGARAN KEGIATAN AIR MINUM DAN  
 SANITASI YANG DILAKSANAKAN MELALUI  
 DANA ALOKASI KHUSUS KABUPATEN  
 PURBALINGGA TAHUN 2020

I. DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG AIR MINUM


<b>NO</b>	<b>LOKASI/DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>ALOKASI</b>
1	PANDANSARI	KEJOBONG	198.000.000
2	KEMBANGAN	BUKATEJA	195.000.000
3	SELAKAMBANG	KALIGONDANG	150.000.000
4	PAGERANDONG	KALIGONDANG	250.000.000
5	ARENAN	KALIGONDANG	198.000.000
6	TEGALPINGEN	PENGADEGAN	250.000.000
7	PASUNGGINGAN	PENGADEGAN	195.000.000
8	LOSARI	REMBANG	250.000.000
9	BANTARBARANG	REMBANG	195.000.000
10	KALIORI	KARANGANYAR	195.000.000
11	JAMBUDESA	KARANGANYAR	199.000.000
12	TUNJUNG MULI	KARANGMONCOL	250.000.000
13	RAJAWANA	KARANGMONCOL	250.000.000
14	SIRAU	KARANGMONCOL	250.000.000
15	BALERAKSA	KARANGMONCOL	250.000.000
16	SINDANG	MREBET	226.453.000
17	CIPAKU	MREBET	150.000.000
18	PAGEDANGAN	BOJONGSARI	250.000.000
19	BUMISARI	BOJONGSARI	300.000.000
20	CENDANA	KUTASARI	195.000.000

21	KARANGCEGAK	KUTASARI	195.000.000
22	CANDINATA	KUTASARI	195.000.000
23	KARANGNMALANG	BOBOTSARI	199.000.000
24	TALAGENING	BOBOTSARI	250.000.000
25	BANJARSARI	BOBOTSARI	195.000.000
26	TLAHAB KIDUL	KARANGREJA	196.000.000
27	KARANGASEM	KERTANEGARA	250.000.000
		JUMLAH	5.876.453.000

## II. DANA ALOKASI BIDANG SANITASI

NO	LOKASI/DESA	KECAMATAN	ALOKASI
1	TLAGAYASA	BOBOTSARI	200.000.000
2	KASIH	KERTANEGARA	220.000.000
3	PANUNGGALAN	PENGADEGAN	200.000.000
		JUMLAH	620.000.000

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI